



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan #0194# dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat Tgl Lahir Sabang, 12 September 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln. Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Banda Aceh 27 September 1969, usia 54 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, Alamat dahulu Jln. Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya didalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 28 Oktober 2017 dengan status Penggugat janda dan Tergugat duda;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat selama 4 Tahun dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama yang beralamat di Gampong Punge Blang Cut dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak pertengahan 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa pada 2018 ketika Penggugat meminta nafkah, Tergugat langsung mengeluarkan barang-barangnya dari rumah Penggugat sambil mengatakan "Kamu Sudah Tidak lagi dengan Saya";
- o Bahwa kejadian mengeluarkan barang tersebut sudah 4 kali terjadi yakni:
 - Pada tanggal 31 Juli 2018
 - Pada bulan Agustus 2018
 - Pada tanggal 7 September 2020
 - Pada akhir tahun 2021
- o Bahwa sering terjadi pertengkaran ketika Penggugat tidak mau memberikan modal usaha kepada Tergugat;
- o Bahwa pada Tahun 2020 Tergugat pernah mengucapkan kata talak sebanyak 2 kali;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 tahun 2 bulan terhitung dari bulan Januari 2022 sampai saat ini;
- o Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat, dan juga perangkat desa sudah pernah memanggil menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat melalui pengumuman mass Media;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 08 Mei 2024 dan tanggal 12 Juni 2024 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan surat izin

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atasan Penggugat Nomor: UM 01.02-Cb1/342, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Xxxxxxx Wilayah Aceh;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, atas nama Penggugat (xxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 16-04-2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kota Banda Aceh tanggal 28 September 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Penggugat (xxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 17-01-2014, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : xxxx/015 atasnama Penggugat (xxxx) dan Tergugat (xxxx) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx, kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tanggal 20 Maret 2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Saksi:

1. **XXXXXXX**, NIK xxxx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 11 Juni 1970, (umur 54 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong xxxx, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama xxxx dan Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Oktober 2017 lalu;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dulu adalah Janda dan duda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2022 sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka dan kurang komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXX**, NIK **XXXXXX**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Jl. **XXXXX**, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **XXXX** dan Tergugat bernama **XXXXX**;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017 lalu;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dulu adalah Janda dan duda;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong **XXXX**, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, hingga mereka pisah;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) tahun lalu sebelum mereka pisah dan hasilnya damai sebentar kemudian cekcok lagi;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang dan menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali, namun Tergugat tidak hadir, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Administrasi Umum pada balai Xxxxxxx wilayah Aceh), Penggugat telah memperoleh izin cerai dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: UM 01.02-Cb1/342, tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxx Wilayah Aceh, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak pertengahan 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Yulina binti M. Yusuf dan Erwansyah bin Kamaruddin. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Banda Aceh, sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxx dan xxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan teman Penggugat dan sepupu Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama dua tahun dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah selama dua tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 02 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda dan Tergugat adalah Duda dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui dimana Tergugat berada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya, meninggalkan selama dua tahun berturut-turut, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun, Maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp449.500,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul
Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan
Xxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Xxxxxx** sebagai
Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota **Xxxxxx** Hakim Anggota
Xxxxxx **Xxxxxx**
Panitera Sidang,

Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	449.500,0
		0

(empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).